



## **PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.LLG



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muara Beliti, 21 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, sebagai Penggugat;  
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Talang Sabah, 17 November 1978, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung II, Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2011 M. Bertepatan 11 Syawal 1432 H. Di

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 397/02/X/2011. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, bulan September 2011.

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah janda mati dan status Tergugat adalah duda cerai, perkawinan tersebut dengan wali nikah yang bernama **Nama Wali**. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat, yang beralamat di Dusun 3, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **3 (Tiga) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri. **Kemudian terjadi perselisihan/ pertengkaran.**
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak, yang bernama **Nama Anak**, umur 8 (Delapan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada akhir tahun 2014, perselisihan/pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada bulan **September 2015**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Karena :
  - a. Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata anjing, babi, dan lainnya, suka membanting barang/perabotan rumah tangga, suka melakukan KDRT (memukul), Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat tidak dapat terpenuhi.
  - b. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di Kampung II, Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 (Enam) tahun 3 (Tiga) bulan**. Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun 3, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Nama Tergugat, terhadap Penggugat Nama Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (exa equo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan setelah membacakan berita acara relaas panggilan Tergugat Nomor 44/Pdt.G/2022/PA LLG, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muaradua menyatakan tidak bertemu dengan Tergugat, dan relaas disampaikan melalui Kepala Desa Lubar Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, namun Kepala Desa tersebut menyatakan Tergugat bukan warga desa setempat. Setelah mendengar penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon agar permohonan pencabutan perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Januari 2022, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 44/Pdt.G/2022/PA.LLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yurnizalti, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp435.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp545.000,00</b>

( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )